

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG YANG MEMBUJANG SEUMUR HIDUP

Richa Fitri Melyani¹, Syahrul², Surono ZR³, Zaleha⁴

¹²³⁴Institut Agama Islam Daar Al Uluum

¹fitirica2@gmail.com ²syahrul@iaidu-asahan.ac.id ³suronozamroni@iaidu-asahan.ac.id ⁴zaleha@iaidu-asahan.ac.id

Abstrak

Kendala-kendala yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan seseorang memilih untuk hidup membujang diantaranya karena mahalnya mas kawin dan biaya pernikahan, kurangnya kesiapan materi, pekerjaan dan pendapatan materi yang belum tetap, takut dan khawatir tidak bisa menafkahi anak dan istri, sulitnya mendapatkan wanita yang mau menerima apa adanya, trauma karena gagal menikah dan ditinggal saat bertunangan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk kepustakaan (library research) yaitu analisis hukum Islam terhadap orang yang membujang Seumur hidup. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Alquran dan terjemahannya, hadis tentang hukum membujang seumur hidup serta buku pendukung yang berkenaan dengan judul. Membujang seumur hidup menurut pendapat 4 mazhab adalah mubah. Persamaan hukum membujang seumur hidup hukumnya mubah. Adapun perbedaannya yaitu mazhab syafi'i lebih memfokuskan kepada amalan ibadah. Mazhab Hanafi lebih mengenai tujuan menikah. Mazhab Maliki lebih mengarah kepada alasan tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan. Menurut mazhab Hambali lebih mengarah tidak ingin menikah karena alasan seperti orang yang sudah lanjut usia. Persamaan hukum membujang seumur hidup menurut hukum Islam dan menurut 4 Mazhab yaitu jatuhnya hukumnya sama-sama ada yang mubah. Perbedaan hukum membujang seumur hidup yaitu dalam hukum Islam terdapat hukum haram, boleh atau mubah sedangkan menurut mazhab lebih mengarah dasar hukum mubah.

Kata kunci : Membujang Seumur Hidup, Fiqih, Mazhab

Abstract

expenses, financial instability, and fear of not being able to support a family. Additionally, difficulties in finding a compatible partner and past traumas from failed engagements contribute to this decision. This research utilizes qualitative methods through library research, analyzing Islamic law regarding lifelong celibacy. The primary data sources include the Quran, its translation, relevant hadith, and supporting scholarly texts. According to the four major Islamic schools of thought, lifelong celibacy is generally permissible but with varying perspectives. The Shafi'i school sees it as acceptable if it helps avoid sinful behavior. The Maliki school permits it based on personal choice and the ability to fulfill religious duties. The Hanbali school allows celibacy for those who are elderly or impotent. The Hanafi school focuses on marriage's purpose, while the Shafi'i school emphasizes worship practices. The Maliki school considers individual reasons for remaining single, and the Hanbali school recognizes personal conditions such as impotence or old age. In conclusion, Islamic law and the four schools of thought generally permit lifelong celibacy, though they differ in their emphasis and rationale.

Keywords: Being celibate for life, Fiqh, schools of thought

PENDAHULUAN

Islam menganjurkan nikah, karena merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di mana suami istri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu

mampu mengemban tanggung jawab untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupan. Kendala-kendala yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan seseorang memilih untuk hidup membujang di antaranya karena mahalnnya mas kawin dan biaya pernikahan, kurangnya kesiapan materi, pekerjaan dan pendapatan materi yang belum tetap, takut dan khawatir tidak bisa menafkahi anak dan istri, sulitnya mendapatkan wanita yang mau menerima apa adanya, serta trauma karena gagal menikah dan ditinggal saat bertunangan. Kendala-kendala yang menyebabkan seseorang memilih hidup membujang menimbulkan berbagai dampak negatif, dimulai dari dampak kesehatan, dampak psikis, dampak sosial, sampai dampak keagamaan. Pada dasarnya manusia tidak mau membujang, sebab secara umum perilaku tersebut adalah tidak normal, belum lagi dampak yang ditimbulkan di mana masyarakat sedikit banyak akan mencibir atas tindakannya tersebut.

Dengan adanya cibiran masyarakat tersebut maka hukuman sosial akan dia peroleh dengan sendirinya. Islam sangat peduli terhadap masalah keluarga, menetapkan dasar-dasar pembentukannya, serta membimbing agar ikatannya abadi dan perannya menjadi sempurna. Tak ada hal sekecil apa pun dalam Al-Qur'an dan sunnah yang berkaitan dengan kebahagiaan dan ketenteraman keluarga, kecuali hal itu diterangkan secara rinci, dan prinsip dasarnya ditetapkan secara tegas. Berangkat dari itu, dalam hal ini menarik untuk dilakukan kajian pustaka secara serius dalam upaya agar semua umat Islam mengerjakan perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw. Berikut kesiapan dalam menjalankan amanah tersebut.

Meskipun hukum membujang dalam Islam tidak serta-merta dihukumi haram, namun dianjurkan bagi setiap Muslim yang mampu untuk menikah guna menjaga diri dari fitnah dan memenuhi sunah Rasulullah Saw. Dalam banyak hadis, Rasulullah menekankan pentingnya menikah, bahkan menyebutkan bahwa pernikahan merupakan separuh dari agama. Hal ini menunjukkan bahwa menikah bukan hanya persoalan kebutuhan biologis semata, melainkan sarana untuk menyempurnakan keimanan, memperkuat komitmen sosial, dan menciptakan generasi yang saleh. Ketika seseorang memilih untuk membujang seumur hidup tanpa alasan yang jelas dan bertentangan dengan tujuan hidup beragama, maka potensi terjadinya penyimpangan akhlak, kesepian, hingga terabaikannya fungsi sosial dalam membina umat menjadi hal yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa apabila seseorang mampu secara fisik, mental, dan materi, maka menikah menjadi lebih utama daripada membujang.

Di sisi lain, membujang karena adanya alasan tertentu seperti sakit, usia lanjut, trauma mendalam, atau tidak menemukan pasangan yang sesuai tidak bisa serta-merta disalahkan. Dalam kondisi tersebut, Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) dan tidak membebani lebih dari kemampuan hamba-Nya. Namun demikian, solusi dari kondisi sosial yang mempersulit pernikahan perlu menjadi perhatian bersama, termasuk oleh pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Misalnya dengan menekan biaya pernikahan yang terlalu tinggi, memperluas program bimbingan pranikah, serta mendorong generasi muda untuk memahami hakikat pernikahan sebagai ibadah dan amanah. Dengan terciptanya ekosistem sosial yang mendukung pernikahan, maka akan semakin sedikit individu yang memilih untuk membujang karena keterpaksaan. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis yaitu penelitian yang di fokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu Alquran, hadist, kitab-kitab fiqh, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait, dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya. Data berdasarkan sumbernya menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Studi Pustaka dan Dokumentasi. Pengolahan data dalam penelitian ini dengan pemeriksaan data (*Editing*), Penandaan data (*Coding*) dan Rekonstruksi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Miembujang Sieumur Hidup mienurut 4 Mazhab

Menikah merupakan salah satu perintah yang pernah diberikan oleh Rasulullah Saw kepada umatnya, termasuk kepada para pemuda yang umumnya hidup belum begitu mapan. Apabila pemuda itu telah cukup kemampuan memberikan kecukupan untuk berkeluarga, maka dia telah mengemban perintah tersebut.

Di dalam perkawinan atau pernikahan terkandung keutamaan-keutamaan sehingga dianjurkan dalam agama. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan itupun terdapat bahaya-bahaya terhadap kelangsungan beribadah. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang menganggap bahwa nikah itu lebih utama daripada mensucikan diri untuk beribadah kepada Allah. Menurut sebagian yang lain, meskipun mengakui keutamaannya namun lebih mendahulukan takhalliy (memusatkan diri untuk beribadah kepada Allah SWT) sepanjang tidak terlalu kuat nafsu seseorang untuk kawin sehingga merunyamkan dirinya atau mendesaknya kepada perbuatan *jima* (senggama). Sedangkan sebagian lagi menyatakan, lebih baik meninggalkan nikah di masa kini, kendatipun terdapat keutamaan di masa lalu, yakni ketika belum banyak timbul mata pencaharian yang terlarang menurut agama, dan juga sebelum menjalarnya tingkah laku buruk kaum wanita. Dalam Alquran dijelaskan bahwasannya manusia hidup berpasang-pasangan dan berjodoh. Sebagaimana firman Allah Swt :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)"*

Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci dalam hal pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan kihitbah, hingga bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah Saw atau pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Menikah adalah salah satu hal yang harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syariat, yakni kemaslahatan dalam hidup. Pernikahan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar.

Di dalam hukum Islam ada lima hukum pernikahan, hukum pernikahan tersebut diantaranya:

1. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahnya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti ini wajib untuk menikah. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib.

2. Sunnah

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama yaitu ketika seorang laki-laki telah memiliki syahwat, sedangkan ia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Jika ia menikah, justru akan banyak membawa maslahat serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahnya

3. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melaksanakan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik

5. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukan juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa nikah wajib dilakukan oleh orang yang memiliki hasrat untuk menikah dan mengkhawatirkan dirinya berbuat zina jika tidak menikah, sementara dia tidak mampu menahan diri dengan berpuasa, dia juga tidak mampu membeli budak wanita yang mencukupinya hingga tidak menikahi wanita merdeka. Maka dalam kondisi ini dia wajib menikah meskipun dia saat itu tidak mampu mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang halal. Ketentuan wajib menikah ini ditetapkan dengan tiga syarat yaitu *pertama*, dia mengkhawatirkan dirinya sendiri berbuat zina. *Kedua*, tidak mampu berpuasa untuk menahan diri dari zina, atau dia mampu berpuasa namun puasanya tidak cukup membuatnya mampu menahan diri. *Ketiga*, tidak mampu mendapatkan budak wanita untuk memenuhi hasratnya. Jika dia mampu menikah dan berpuasa yang dapat mencegah dirinya dari pelanggaran syariat, serta mampu mendapatkan budak wanita, maka dia boleh memilih satu di antara tiga opsi, namun menikah

adalah lebih utama. Adapun jika dia memiliki keinginan untuk menikah namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya akan berbuat zirta, maka pernikahan baginya menjadi sunnah hukumnya jika dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu dia memiliki harapan untuk mendapatkan keturunan maupun tidak, dan baik itu pernikahan menyebabkan dia tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan maupun tidak.

Nikah menjadi makruh hukumnya bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi dia mengkhawatirkan dirinya tidak mampu memenuhi sebagian kewajibannya, atau pemikahan membuatnya tidak dapat melakukan amal-amal kebajikanyang dianjurkan, baik dia itu laki-laki maupun perempuan dan baik dia itu memiliki harapan untuk mendapatkan keturunan maupun tidak nikah menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak berharap mendapatkan keturunan namun dia mampu untuk menikah dan tidak membuatnya terhalangi dari amal-amal kebajikan yang dianjurkan.

2. Persamaan dan Perbedaan Hukum Membujang Menurut 4 Mazhab

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa hukum pernikahan menurut 4 Mazhab yaitu :

Hukum Pernikahan Menurut madzhab Asy-Syafi'i,.

1. Mubah

- a. Menikmati hubungan suami istri dan bersenang-senang.
- b. Jika dia mampu memenuhi kebutuhan pernikahan dan tidak ada penyakit padanya yang menghalanginya untuk mendekati istrinya jika dia ahli ibadah maka yang lebih utama baginya adalah tidak menikah agar pemikahan tidak membuatnya berhenti dari ibadah-ibadah yang biasa dilakukannya.

2. Sunah

- a. Menjaga kehormatan dan mendapatkan anak
- b. Menjaga diri agar syahwatnya tidak mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang pada suatu waktu
- c. Memiliki keinginan untuk menikah dan mampu memenuhi kebutuhan

3. Wajib

- a. Menghindari perbuatan zina

- b. Wanita yang menghawatirkan dirinya dari perbuatan jahat orang.
- c. Wanita yang tidak bisa menghindari dari pernikahan.

2. Makruh

- a. Seorang yang khawatir tidak mampu memenuhi hak-hak suami istri
- b. wanita yang tidak memiliki keinginan untuk menikah
- c. Tidak khawatir terhadap perbuatan orang-orang jahat
- d. Laki-laki yang tidak memiliki keinginan untuk menikah
- e. Tidak memiliki kemampuan untuk membayar mahar serta nafkah

Hukum Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi

1. Wajib

- a. Ada keyakinan terjadi zina apabila tidak menikah.
- b. Tidak mampu berpuasa, atau mampu akan tetapi puasanya tidak bisa menolak terjadinya zina.
- c. Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai ganti dari isteri.
- d. Mampu membayar mahar dan memberi nafkah.

2. Sunnah muakkadah

- a. Ada keinginan menikah.
- b. Memiliki biaya untuk mahar dan mampu memberi nafkah.
- c. Mampu untuk ijma'

3. Haram

- a. Berkeyakinan kalau menikah akan memenuhi kebutuhan nafkah dengan jalan yang haram, seperti dengan berbuat dzalim pada orang lain.

4. Makruh tahrir

- a. Setelah menikah ada kekhawatiran mencari nafkah dengan jalan haram.

5. Mubah

- a. Tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan syahwat saja bukan karena khawatir akan melakukan zina

Hukum Pernikahan Menurut Mazhab Maliki

1. Sunnah

- a. Tidak ingin untuk menikah

b. Ada kekhawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya.

2. Mubah

- a. Tidak ingin menikah
- b. Tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah.

Hukum Pernikahan Menurut madzhab Hambali

1. Fardhu

- a. Orang yang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina bila tidak menikah,
- b. Dalam kondisi dia mampu untuk menafkahi maupun tidak mampu.
- c. dia mampu menikah untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang
- d. berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang halal

2. Haram

- a. Dilakukan di negeri kaum kafir yang memerangi umat Islam kecuali dalam kondisi darurat.
- b. Statusnya sebagai tawanarn maka dia tidak boleh menikah dalam kondisi apapun.

3. Sunah

- a. Orang yang memiliki keinginan untuk menikah
- b. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina
- c. Pernikahan menjadi lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya,
- d. menjaga dirinya dan melindungi pasangannya
- e. mendapatkan keturunan

4. Mubah hukumnya

- a. Orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah seperti orang yang sudah lanjut usia dan orang yang mengalami impotensi.

5. Haram

- a. Menimbulkan dampak buruk pada istri atau kerusakan pada akhlaknya.

Berdasarkan rangkuman penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa persamaan hukum membujang seumur hidup menurut 4 mazhab sama-sama dikategorikan kepada keadaan seseorang tersebut mampu atau tidak untuk menikah dan menghindari kemudharatan, sehingga jatuhlah hukumnya mubah. Adapun perbedaan hukum dari 4 mazhab

yaitu: mazhab Syafi'i lebih memfokuskan kepada amalan ibadah yang biasa dilakukan daripada lebih mementingkan memenuhi kebutuhan pernikahan. Madzhab Hanafi lebih mengenai tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan syahwat saja, bukan karena khawatir akan melakukan zina, sehingga menjatuhkan hukum mubah.

Mazhab Maliki lebih mengarah kepada alasan tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan, serta ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunah. Sedangkan menurut mazhab Hambali, lebih mengarah kepada alasan seperti tidak ingin menikah karena faktor usia lanjut dan kondisi seperti impotensi. Semua mazhab tersebut melihat bahwa jika tidak ada dorongan kuat, seperti dorongan biologis atau kondisi mendesak, maka seseorang diperbolehkan untuk tidak menikah selama hidupnya tanpa berdosa, karena tidak adanya kewajiban mutlak.

Persamaan hukum membujang seumur hidup menurut hukum Islam dan menurut 4 mazhab yaitu jatuhnya hukum sama-sama ada yang mubah. Dalam hukum Islam, boleh bagi orang yang sakit-sakitan, lanjut usia, dan impotensi untuk tidak menikah, karena dapat memberikan kemudahan kepada orang lain (istrinya). Menikah juga dianjurkan untuk ditinggalkan bagi seseorang yang yakin akan berlaku zalim dan memberikan kemudahan kepada perempuan serta lemah dalam hal biaya pernikahan.

Adapun perbedaan hukum membujang seumur hidup menurut hukum Islam dan menurut 4 mazhab yaitu dalam hukum Islam terdapat hukum haram, boleh atau mubah, tergantung pada kondisi dan niat seseorang. Sementara pada 4 mazhab lebih mengarah kepada dasar hukum mubah, namun alasan dalam membujang seumur hidup tersebut memiliki kesamaan dengan hukum Islam, yaitu sama-sama mempertimbangkan kemampuan, niat, dan dampak terhadap diri maupun orang lain.

Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa Islam dan para ulama dari berbagai mazhab sangat bijak dalam menyikapi pilihan hidup seseorang, termasuk dalam hal membujang. Tidak ada paksaan untuk menikah jika memang terdapat kondisi-kondisi tertentu yang membuat pernikahan menjadi berat atau mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami kapasitas dan tanggung jawab dirinya sebelum mengambil keputusan besar seperti menikah, agar tetap berada dalam koridor syariat Islam yang adil dan penuh rahmat.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulannya ialah membujang seumur hidup menurut pendapat 4 mazhab adalah mubah, karena menurut mazhab Syafi'i orang yang membujang seumur hidup memiliki alasan yaitu untuk menikmati hubungan suami istri dan bersenang-senang. Jika dia mampu memenuhi kebutuhan pernikahan dan tidak ada penyakit padanya yang menghalanginya untuk mendekati istrinya, dan jika dia ahli ibadah, maka yang lebih utama baginya adalah tidak menikah agar pernikahan tidak membuatnya berhenti dari ibadah-ibadah yang biasa dilakukannya. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya mubah karena alasan tidak menikah yaitu tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan syahwat saja, bukan karena khawatir akan melakukan zina. Menurut mazhab Maliki, hukumnya mubah karena alasan tidak ingin menikah, tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunah. Menurut mazhab Hambali, hukumnya mubah dengan alasan orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah seperti orang yang sudah lanjut usia dan orang yang mengalami impotensi.

Persamaan hukum membujang seumur hidup menurut 4 mazhab sama-sama dikategorikan hukumnya mubah. Adapun perbedaan hukum dari 4 mazhab yaitu mazhab Syafi'i lebih memfokuskan kepada amalan ibadah yang biasa dilakukan daripada lebih mementingkan memenuhi kebutuhan pernikahan. Madzhab Hanafi lebih mengenai tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan syahwat saja bukan karena khawatir akan melakukan zina sehingga menjatuhkan hukum mubah. Mazhab Maliki lebih mengarah kepada alasan tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan serta ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunah. Menurut mazhab Hambali lebih mengarah tidak ingin menikah karena alasan seperti orang yang sudah lanjut usia dan orang yang mengalami impotensi. Persamaan hukum membujang seumur hidup menurut hukum Islam dan menurut 4 mazhab yaitu jatuhnya hukumnya sama-sama ada yang mubah. Perbedaan hukum membujang seumur hidup menurut hukum Islam dan menurut 4 mazhab yaitu dalam hukum Islam terdapat hukum haram, boleh atau mubah, sedangkan pada 4 mazhab lebih mengarah pada dasar hukum mubah, namun alasan dalam membujang seumur hidup tersebut memiliki kesamaan dengan hukum Islam.

Dalam konteks sosial saat ini, pembahasan mengenai hukum membujang seumur hidup menjadi relevan mengingat fenomena meningkatnya usia menikah dan semakin banyaknya individu

yang memilih untuk tidak menikah karena alasan ekonomi, psikologis, maupun pengalaman hidup yang traumatis. Pandangan empat mazhab yang sepakat menyatakan bahwa membujang seumur hidup hukumnya mubah memberikan ruang toleransi terhadap keputusan individu, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memaksakan pernikahan sebagai kewajiban mutlak, melainkan sebagai anjuran kuat yang dianjurkan bagi mereka yang mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Akan tetapi, bagi mereka yang memilih jalan membujang dengan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima secara syar'i, maka tidak ada dosa baginya, selama ia tetap menjaga diri dari perbuatan yang dilarang dalam agama.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun secara fikih diperbolehkan, membujang bukanlah pilihan yang paling utama dalam ajaran Islam. Tujuan dari pernikahan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup pembinaan rumah tangga yang sakinah, membentuk generasi yang saleh, serta memperkuat struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, peran negara, lembaga keagamaan, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung bagi para pemuda untuk menikah, seperti penyuluhan tentang pentingnya menikah, bantuan ekonomi, serta edukasi terkait kesiapan mental dan spiritual. Dengan demikian, umat Islam tidak hanya terpaku pada hukum bolehnya membujang, tetapi juga terdorong untuk memilih jalan hidup yang lebih mendekatkan diri kepada ridha Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. (2019) *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta : Bening pustaka
- Adhim, M. Fauzil. (2000) *Saatnya Umtuk Menikah*, Jakarta: Gema Insani
- A,Djazuli. (2007) *Kaidah–Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelsakan Masalah -Masalah Yang Praktis*, Jakarta:Kencana
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (1969) *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al- Turat al-'Arabi
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2003) *Muqaddimah Tafsir al-Wajiz*, Damsik: Dar al-Fikr
- Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud bin Umar bin Muhammad, (1995) *Tafsîr alKasysyâf*, Beirut, Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Raghib al-Ashfahani, (2017) *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*, Alih Bahasa Oleh Ahmad Zaini Dahlan Depok: Khazanah Fawa'id

-
- Al-Hafiz Abu Al-Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin Abdurrahman al-Mizi, *Kitab* (1994) *Tahzibul Kamal*, Beirut :Darul Qutub Ilmiah
- Azied, Rizieem. (2018) *Bismillah Kami Menikah*, Yogyakarta : Diva Press
- Bakry, Nazar. (1994) *Problematisasi Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Basri, Rusdaya. (2019) *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan : Kaaffah Learning Center
- Dam Aminuddin, Slamet. (2019) *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia
- Departemen Agama RI. (2007) *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Mahkota
- Doi, A. Rahman, (2002) *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Dwi, Cahyani, Tinuk. (2020) *Hukum Perkawinan*, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 3*, Singapura: Pustaka Nasional
- Hadi, Sutrisno. (2019) *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset
- Hadikusuma, Hilman. (2007) *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju